

## **Pilihan Rasional Masyarakat Lamongan dalam Memilih Bank Syari'ah**

**Ihdina Shofia Amelia,<sup>1</sup> Agus Mahfud Fauzi<sup>2</sup>**

Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya

E-mail : [ihdina.18069@mhs.unesa.ac.id](mailto:ihdina.18069@mhs.unesa.ac.id), [agusmfauzi@unesa.ac.id](mailto:agusmfauzi@unesa.ac.id)

**Abstrak** Bank syari'ah merupakan salah satu tempat menyimpan kekayaan yang menggunakan ajaran agama islam sebagai mekanisme pembiayaannya, namun tetap menggunakan prinsip bisnis untuk mencari keuntungan. Kemunculan bank syari'ah menjadi daya tarik tersendiri oleh sebagian masyarakat. Penelitian ini memfokuskan tentang bagaimana rasionalitas masyarakat islam di Lamongan dalam memilih bank syari'ah sebagai tempat untuk menginvestasikan kekayaan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah James S. Coleman tentang pilihan rasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang mana jenis, sumber, teknik, dan analisis datanya dilakukan dengan cara deskriptif sehingga hasil penelitian yang didapat sesuai dengan fenomena yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor penyebab masyarakat islam Lamongan memilih bank syari'ah sebagai tempat untuk investasi kekayaan. Bank syari'ah dipilih dengan alasan simple, pelayanan yang ramah, pelayanan informasi yang akurat, dan kalkulasi bisnis syari'ah yang menguntungkan. Selain itu, terdapat bank syari'ah yang memberikan pelayanan tabungan haji muda sehingga dapat dijadikan sebagai investasi jangka panjang dan sarana beribadah.

**Kata Kunci:** Rasionalitas Masyarakat, Bank Syari'ah

**Abstract** Syari'ah bank is one of the places to store wealth that uses the teachings of the Islamic religion as a financing mechanism, but still uses business principles for profit. The emergence of syari'ah banks is a special attraction for some people. This research focuses on how the rationality of the Islamic community in Islam. Lamongan in choosing syari'ah bank as a place to invest wealth. The theory used in this research is James S. Coleman about rational choice. This research uses qualitative methods, in which the types, sources, techniques, and data analysis are carried out in a descriptive way so that the results of the research obtained are in accordance with the phenomena that occur in the field. The results of this study

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)  
Sekolah Tinggi Islam Blambangan (STIB) Banyuwangi**

indicate that there are several factors that cause the Lamongan Islamic community to choose syari'ah banks as a place for wealth investment. Shari'ah banks were chosen for simple reasons, friendly service, accurate information services, and profitable shari'ah business calculations. In addition, there are syari'ah banks that provide young hajj savings services so that they can be used as a long-term investment and a means of worship.

**Keywords:** Rationality of Society, Bank Syari'ah

## **PENDAHULUAN**

Tabungan merupakan salah satu cara untuk menginvestasikan kekayaan yang dimiliki individu atau kelompok. Kegiatan investasi oleh masyarakat dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Salah satu tempat yang digunakan masyarakat untuk menghimpun dana adalah bank. Dana tersebut nantinya akan disimpan dan disalurkan dalam bentuk kredit atau lainnya sebagai cara untuk meningkatkan taraf hidup.

Keberadaan bank di Indonesia jika dilihat dari sistem operasionalnya terbagi menjadi dua yaitu sistem konvensional dan sistem syari'ah. Perbedaan keduanya terletak pada penghimpunan dananya yaitu bank konvensional menggunakan sistem suku bunga untuk menghimpun dana dari masyarakat sedangkan bank syari'ah menggunakan sistem bagi hasil. Selain itu, bank konvensional tidak memberlakukan sistem filterisasi terhadap usaha yang dijalankan oleh calon nasabah sedangkan bank syari'ah selalu menggunakan sistem filterisasi terhadap calon nasabah yang mana disesuaikan dengan prinsip syari'ah.

Indonesia merupakan salah satu negara yang mayoritas penduduknya beragama islam. Hal tersebut menjadi sebuah potensi yang besar dalam perkembangan ekonomi berbasis syari'ah. Pertumbuhan dan berkembang tersebut mengalami peningkatan mulai dari munculnya bank, asuransi, bisnis, dan pegadaian yang berbasis syari'ah. Kemunculan bank syari'ah menjadi daya tarik tersendiri oleh sebagian masyarakat, khususnya masyarakat islam. Keberadaan bank syari'ah diharapkan mampu mendorong perkembangan perekonomian di

Indonesia. Pada tahun 1998, bank syari'ah terbukti mampu bertahan terhadap krisis ekonomi yang terjadi pada saat itu, jika dibandingkan dengan bank konvensional yang justru mengalami kebangkrutan. Hampir semua masyarakat di Indonesia menggunakan bank sebagai tempat untuk menyimpan kekayaannya, khususnya masyarakat Lamongan. Dalam periode November tahun 2016, Kabupaten Lamongan menjadi salah satu daerah yang memiliki jumlah tabungan terbanyak yaitu sebesar Rp. 251.556.716. Angka tersebut menjadi bukti bahwa banyak masyarakat Lamongan yang menggunakan bank sebagai tempat untuk menyimpan kekayaan, khususnya bank syari'ah.

Bank syari'ah merupakan salah satu tempat menyimpan kekayaan yang menggunakan ajaran agama islam sebagai mekanisme pembiayaannya, namun tetap menggunakan prinsip bisnis untuk mencari keuntungan. Sistem operasional bank syari'ah yang tidak menggunakan riba yang jelas dilarang dalam ajaran agama islam menjadi keunggulan dan daya Tarik tersendiri bagi masyarakat. Dalam agama islam, larangan riba sudah dijelaskan baik dalam Al-quran maupun Hadits karena dianggap sebagai sesuatu yang batil. Keberadaan bank syari'ah di Indonesia dapat dinikmati oleh semua kalangan sehingga tidak hanya untuk masyarakat muslim saja.

Bank syari'ah mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang cukup signifikan dengan melihat semakin banyak jumlah bank syari'ah yang ada di Indonesia. Namun, berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyatakan bahwa pertumbuhan dan perkembangan tersebut tidak hanya dilihat dari kuantitas jumlah kantor bank syari'ah yang ada di Indonesia saja, melainkan juga dilihat dari kuantitas tenaga kerja dan asset yang dimiliki. Pada 16 Desember 2003 MUI mengeluarkan fatwa haram terhadap suku bunga bank. Hal tersebut menjadi faktor perkembangan bank syari'ah di Indonesia. Eksistensi bank syari'ah semakin pesat sejak MUI mengeluarkan fatwa bunga bank tersebut sehingga tercatat pada tahun 2004 total aset bank syari'ah meningkat dari Rp. 15,33 triliun menjadi Rp. 26,72 triliun dan saat ini diperkirakan telah mencapai Rp 145 triliun

<sup>1</sup>. Perkembangan aset tersebut nyatanya hanya 4,5 persen dari target pasar bank syari'ah, mengingat dari 250 juta jiwa di Indonesia mayoritas adalah muslim. Berbeda ketika di luar negeri yang mana perkembangan bank sayri'ah sangat baik.

Menurut Syafii, terdapat salah satu penyebab rendahnya eksistensi bank syari'ah di Indonesia yaitu kurang adanya sosialisasi dan promosi jika dibandingkan dengan bank konvensional di Indonesia <sup>2</sup>. Pada dasarnya, keberadaan informasi menjadi sangat penting bagi individu, sebab dari informasi tersebut individu memiliki alasan dan pertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan, salah satunya terkait keputusan memilih bank syari'ah sebagai tempat untuk menginvestasikan kekayaan yang dimilikinya. Namun, informasi juga bukan sebagai satu-satunya penentu individu dalam mengambil keputusan melainkan dari sikap rasional dari dalam diri individu. Terlepas dari hal tersebut, nyatanya masih terdapat masyarakat yang memilih untuk menyimpan kekayaan mereka melalui bank konvensional maupun memilih untuk menyimpannya sendiri. Keputusan tersebut dilakukan masyarakat bukan tanpa dasar, melainkan melalui banyak pertimbangan seperti penghasilan yang tidak menentu atau dalam kata lain masih bias disimpan secara mandiri, sulitnya akses, dan kurangnya informasi terkait bank syari'ah sehingga menganggap bank syari'ah dan bank konvensional adalah sama. Penelitian ini memfokuskan tentang bagaimana rasionalitas masyarakat islam di Lamongan dalam memilih bank syari'ah sebagai tempat untuk menginvestasikan kekayaan.

## **METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan metode kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik dengan mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa

---

<sup>1</sup> Firmansyah, M. A. Suman, and A. M. Susilo, "Rasionalitas Memilih Transaksi Dengan Bank Syariah (Perspektif Teori Bounded Rationality)," *Proceeding Seminar Nasional Dan Call For Papers Sancall*, no. June (2013): 228–34.

<sup>2</sup> Firmansyah, Suman, and Susilo.

melalui konteks khusus secara alamiah dan menggunakan metode alamiah.<sup>3</sup> Metode kualitatif dipilih karena lebih mudah dalam menghadapi realitas ganda yang ada di masyarakat. Dalam pendekatan kualitatif deskriptif, peneliti melakukan observasi dan wawancara. Perolehan data juga didukung melalui studi kepustakaan dengan mencari sumber data yang berasal dari jurnal, skripsi, artikel ilmiah, dan berita yang bersumber dari internet. Perolehan data tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis.

Penelitian ini memfokuskan tentang bagaimana rasionalitas masyarakat islam di Lamongan dalam memilih bank syari'ah sebagai tempat untuk menginvestasikan kekayaan. Subjek dalam penelitian kualitatif ditentukan khusus oleh peneliti. Subjek yang dipilih yang dianggap mampu menjelaskan permasalahan serta mampu memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Subjek penelitian yang diambil adalah masyarakat Lamongan yang menjadi nasabah bank syari'ah, khususnya masyarakat muslim.

Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah reduksi data dengan cara pemilihan dan pemusatan data penelitian. Kemudian triangulasi yang berguna untuk mengecek keabsahan data. Selain digunakan untuk pengabsahan data, triangulasi juga bisa digunakan untuk memperkaya data yang didapatkan. Terakhir adalah menarik kesimpulan dan verifikasi dari data yang sudah dikumpulkan. Kesimpulan yang mulanya belum jelas akan terlihat jelas dengan disusunnya hasil data dari observasi, wawancara, dan analisis literatur. Oleh karena itu, semakin banyak data yang didapat semakin kuat hasil yang dibuat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Teori pilihan rasional**

James S. Coleman dalam karyanya yang berjudul *rationality and society* tahun 1989 telah mengenalkan pemikirannya yang berdasar pada pilihan rasional. Kemudian ia juga menerbitkan karyanya yang berjudul *foundations of*

---

<sup>3</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Revisi (Jakarta: Proyek Pengembangan LPTK, 2016), p. 6.

social theory yang memiliki pengaruh dalam pilihan rasional. Hingga pada tahun 1992 Coleman menjadi The American Sociological Association dan dimanfaatkannya untuk mengembangkan teori rasional yang disebut sebagai The Rational Reconstruction of Society.

Sosiologi dalam pandangan Coleman lebih memusatkan pada sistem sosial. Suatu fenomena makro harus dijelaskan melalui faktor internal yaitu individu. Tujuan pemusatan pada individu dilakukan akibat adanya intervensi untuk menciptakan perubahan sosial. Bagi Coleman, teori sosial harusnya dapat berpengaruh terhadap kehidupan sosial. Dalam hal ini, individu memiliki peran penting dalam sistem sosial karena hanya individu yang berhak menentukan jalan apa yang dipilih.

Pilihan rasional tersebut dilakukan sebagai tindakan yang mengarah pada suatu tujuan yang ditentukan oleh nilai atau pilihan masyarakat. James S. Coleman menyinggung bahwa dalam tindakan rasional masyarakat akan memilih jika pilihan tersebut dapat memaksimalkan keinginan atau harapan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Latar belakang dalam tindakan rasional menurut Coleman adalah melalui aktor dan sumber daya. Adanya sumber daya akan menarik perhatian masyarakat dan dapat dikontrol oleh aktor. Hubungan antara aktor dan sumber daya selanjutnya akan tertuju pada tingkat sistem sosial masyarakat. Ketika aktor dapat mengendalikan sumber daya, secara tidak langsung aktor tersebut dengan mudah akan menarik perhatian masyarakat sehingga terkesan saling membutuhkan.

Teori pilihan rasional secara luas dikaitkan dengan teori perilaku manusia atau *human behavior* yang merupakan dikotomi antara kelayakan dan keinginan. Ketika individu merasa mampu dalam mewujudkan keinginannya, hal itu dapat disebut sebagai tindakan rasional. Prinsip dasar 'homo economicus' memberi pengertian bahwa manusia akan bertindak rasional dengan pertimbangan manfaat yang akan diterima dan biaya yang akan dikeluarkan. Secara tidak langsung perilaku rasional tersebut akan membentuk hukum ekonomi. Jika diterapkan dalam ekonomi, seorang

produsen akan mencari untung sebanyak-banyaknya dari biaya produksi sedangkan konsumen akan memilih produk atau jasa yang dianggap menguntungkan. Pada dasarnya pilihan rasional lebih menekankan kepuasan individu. Menjadi rasional berarti bertindak secara konsisten dan instrumental untuk mencapai suatu tujuan yang telah didefinisikan dengan baik, kebalikannya perilaku tidak rasional adalah perilaku yang sia-sia<sup>4</sup>

Bagi individu, memilih tempat untuk menyimpan dan menginvestasikan kekayaan yang dimiliki memerlukan pertimbangan yang matang. Melalui tindakan rasional, individu dapat menentukan tujuan yang dapat menguntungkannya. Memilih bank syari'ah sebagai tempat untuk menyimpan dan menginvestasikan kekayaan dinilai tepat, khususnya bagi masyarakat muslim. Berdasarkan data yang telah diperoleh, bank syari'ah dinilai menguntungkan dengan prosedur yang simple dan memuaskan nasabah. Sistem operasional syari'ah dengan berdasar pada al-quran dan hadist menjadi pertimbangan dan nilai plus bagi nasabah. Tidak hanya menguntungkan bagi masyarakat biasa, bank syari'ah juga menguntungkan bagi pengusaha untuk melakukan pinjaman modal dengan menggunakan sistem bagi hasil, tentunya berdasarkan prosedur syari'ah. Selain itu, bank syari'ah merupakan pelopor tabungan haji muda yang dapat digunakan sebagai sarana beribadah. Sistem syari'ah sangat dinilai menguntungkan pengusaha dalam berbisnis, termasuk juga investor.

## **2. Konsep Dasar Bank Syari'ah**

Bank syari'ah atau masyarakat menyebutnya bank yang berbasis islam merupakan tempat untuk menyimpan kekayaan yang menggunakan ajaran agama islam yaitu al-quran dan hadist sebagai mekanisme pembiayaannya, namun tetap menggunakan prinsip bisnis untuk mencari keuntungan. Bank syari'ah juga disebut sebagai bank yang tidak mengandalkan suku bunga. Dalam definisi lain, bank syari'ah merupakan suatu lembaga yang tujuannya

---

<sup>4</sup> D. K. Foley, "Rationality and Ideology in Economic," *Social Research* 71 (2) (2004): 329–42.

sebagai pemberi layanan jasa terhadap pembayaran, termasuk juga peredaran uang yang menggunakan prinsip syariat Islam<sup>5</sup>. Menurut undang-undang No. 21 Tahun 2008 pasal 1 mengenai perbankan syari'ah memiliki definisi sebagai sesuatu yang melibatkan bank syari'ah, unit usaha syari'ah yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya<sup>6</sup>.

Perbankan syari'ah hadir sebagai solusi bagi masyarakat, khususnya islam, yang ingin menggunakan jasa perbankan tanpa bunga dan tentunya sesuai dengan syariat agama. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, kesimpulannya bahwa bank syari'ah merupakan perbankan yang tidak hanya menggunakan undang-undang tetapi juga al-quran dan hadist sebagai landasan operasional dalam sistem pengelolaan keuangan. Perbankan syari'ah bertujuan untuk melakukan kerjasama dalam menanggung risiko usaha dan usaha bagi hasil antara pemilik dana atau nasabah dengan pengelola dana<sup>7</sup>.

Penerapan dasar hukum perbankan syari'ah dimulai sejak tahun 1988 yang bertepatan dengan dikeluarkannya pakto oleh pemerintah mengenai perizinan pendirian bank-bank di Indonesia. Namun pada saat itu, bank syari'ah belum memiliki kebebasan dalam pengoperasiannya. Pada tahun 1992 keberadaan bank syari'ah semakin pasti terutama setelah disahkan undang-undang Perbankan No.7 mengenai kebebasan dalam menentukan jenis imbalan yang akan diperoleh dari nasabah<sup>8</sup>. Sistem pengoperasian bank syari'ah mengacu pada peraturan Bank Indonesia atas dasar keputusan direksi Bank Indonesia yaitu berdasar pada undang-undang No. 10 tahun 1998, tentang perubahan atas undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan,

---

<sup>5</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: STIM YKPN, 2011).

<sup>6</sup> Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013).

<sup>7</sup> Teguh Suropto, "Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia," *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia II* (2013): 12.

<sup>8</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*.

serta undang-undang republik Indonesia No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia <sup>9</sup>.

Terdapat dua hal yang identik dengan bank yaitu bunga dan riba. Menurut fatwa MUI No. 1 Tahun 2004, bunga merupakan tambahan yang diberikan ketika terjadi transaksi pinjam-meminjam, bunga tersebut dihitung berdasarkan pokok pinjaman tanpa adanya pertimbangan manfaat atas hasil pokok, waktu tempo, perhitungan secara pasti dimuka, dan biasanya berdasarkan presentase sedangkan riba merupakan tambahan tanpa imbalan yang terjadi akibat penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya <sup>10</sup>.

### **3. Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat dalam Memilih Bank Syariah**

#### **a. Bank Syari'ah Identik dengan Nuansa Islami**

Dalam menjalankan operasionalnya, bank syaari'ah selalu berdasar pada prinsip-prinsip dasar Islam. Berdasarkan data yang diperoleh, bank syari'ah memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Penerapan lingkungan yang islami seperti tampilan ruangan, seragam karyawan perempuan yang mengharuskan memakai hijab, tersedianya bahan bacaan islami bagi nasabah, sistem bagi hasil dengan prinsip syari'ah, penerapan akad ketika bertransaksi, dan budaya islam yang diterapkan menjadi hal yang menarik bagi masyarakat sehingga berpengaruh terhadap keputusan masyarakat untuk menjadi nasabah bank syari'ah.

Keputusan menjadi nasabah bank syari'ah adalah sebagai wujud ibadah. Dengan mengamalkan ajaran muamalah yang didasari dengan niat untuk mengamalkan syariahnya maka akan dihitung sebagai ibadah. Berbeda ketika berniat atas dasar ingin memperoleh bunga maka hal tersebut sangat dilarang. Menggunakan bank syari'ah dapat membangun

---

<sup>9</sup> Teguh Suropto, "Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia."

<sup>10</sup> Teguh Suropto.

ekonomi masyarakat. Dana yang ada di bank syari'ah akan membantu memberdayakan kesejahteraan nasabah melalui sistem hukum Islam.

**b. Keamanan Jaminan Dana**

Setiap transaksi dalam perbankan pasti akan mendatangkan resiko, baik keamanan data diri nasabah maupun dana milik nasabah. Berdasarkan data yang diperoleh, masyarakat memilih bank syari'ah sebagai tempat yang dipercaya untuk menyimpan kekayaannya karena bank syari'ah memiliki struktur Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) guna mengarahkan operasional bank syari'ah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar islam sehingga pengawasan dilakukan secara ganda yaitu melalui aspek operasional dan aspek syari'ah. Selain itu, bank syari'ah juga memiliki Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang menjamin tabungan nasabah hingga 2 miliar rupiah.

**c. Jasa Bank Syari'ah**

Beragamnya produk yang dimiliki bank syari'ah akan memudahkan nasabah dalam menggunakan jasa sesuai dengan kebutuhannya. Adapun pelayanan tersebut adalah seperti pelayanan tabungan haji muda sehingga dapat dijadikan sebagai investasi jangka panjang dan sarana beribadah. Bank syari'ah juga memiliki fasilitas *net banking* sehingga memudahkan nasabah dalam bertransaksi kapanpun dan dimanapun.

Dalam penyediaan jasa, bank syari'ah hanya akan melayani atau membantu usaha-usaha yang halal dan thayib sehingga tidak melayani usaha-usaha atau proyek-proyek haram atau syubhat seperti usaha perjudian, diskotik, penginapan maksiat, usaha miras dan lain sebagainya yang tidak sesuai dengan ketentuan islam.

**d. Menggunkan Sistem Mudharabah**

Penerapan sistem mudharabah diyakini nasabah akan mendapat berkah dari Allah SWT. Sebagai nasabah, mereka percaya bahwa sistem

mudharabah merupakan hal yang diperbolehkan karena tertera dalam hadist Nabi Muhammad SAW bahwa:

“terdapat tiga macam yang mendapat berkah yaitu jual beli secara tangguh, transaksi mudharabah, serta mencampurkan gandum dengan tepung untuk dimakan bukan untuk dijual” (Hadits Riwayat Ibnu Majah no. 2280, kitab Tijarah)

Tidak seperti bank konvensional yang memberikan bunga kepada nasabah, sistem mudharabah tidak mewajibkan hal tersebut. Hal ini memunculkan pilihan rasional nasabah sebagai pertimbangan dalam menabung dan menginvestasikan kekayaannya. Nasabah memilih bank syari'ah atas pertimbangan bahwa sistem bunga yang dilakukan bank konvensional dilarang oleh agama. Hal tersebut tertera dalam hadist Nabi Muhammad SAW bahwa Allah akan melaknat orang yang memakan riba. Selain dilarang oleh agama, sistem bunga atau riba juga merugikan. Oleh karena tidak memakai sistem bunga, bank syari'ah menggunakan sistem bagi hasil yang disesuaikan dengan pendapatan dan keuntungan berdasarkan nisbah.

## **KESIMPULAN**

Tabungan merupakan salah satu cara untuk menginvestasikan kekayaan yang dimiliki individu atau kelompok. Kegiatan investasi oleh masyarakat dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Salah satu tempat yang digunakan masyarakat untuk menyimpan kekayaan adalah bank. Kekayaan tersebut nantinya akan disimpan dan disalurkan dalam bentuk kredit atau lainnya sebagai cara untuk meningkatkan taraf hidup. Kemunculan bank syari'ah menjadi daya tarik tersendiri oleh sebagian masyarakat. Terdapat sedikitnya empat faktor masyarakat dalam memilih bank syari'ah antara lain, bank syari'ah memiliki nuansa islami, baik fasilitas maupun sistem yang digunakan; bank syari'ah memiliki jaminan terhadap keamanan data nasabah; bank syari'ah

memiliki beberapa jasa, salah satunya tabungan haji muda; dan bank syari'ah menggunakan sistem mudharabah.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Firmansyah, M. A. Suman, and A. M. Susilo. "Rasionalitas Memilih Transaksi Dengan Bank Syariah (Perspektif Teori Bounded Rationality)." *Proceeding Seminar Nasional Dan Call For Papers Sancall*, no. June (2013): 228–34.
- Foley, D. K. "Rationality and Ideology in Economic." *Social Research* 71 (2) (2004): 329–42.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Revisi. Jakarta: Proyek Pengembangan LPTK, 1988.
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: STIM YKPN, 2011.
- Teguh Surtipto. "Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia." *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia II* (2013): 12.
- Umam, Khaerul. *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.